

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>1</sup>

Secara umum efektivitas berarti suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan dari segi kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Efektivitas menurut pengertian KBBI adalah kegiatan, kegunaan dan kesesuaian suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan suatu tugas dengan keinginan untuk mencapai tujuan.

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru* Surabaya. Mekar. h. 132.

<sup>2</sup> Harbani Pasolong, (2007). *Teori Administrasi Publik*, Bandung. Alfabeta, h. 4.

Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Menurut Gibson efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.<sup>4</sup>

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.<sup>5</sup>

Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

Efektivitas berfokus pada hasil Sesuatu yang diharapkan dari organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan. Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran

---

<sup>3</sup> Agung Kurniawan, (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta. Pambuan. h. 109.

<sup>4</sup> James L. Gibson, et. Al., (2001). *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta. Erlangga, h. 120.

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian, (2001). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.

<sup>6</sup> Martani dan Lubis, (1987). *Teori Organisasi*, Bandung. Ghalia Indonesia, h. 55.

keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini khususnya bagi organisasi filantropi keislaman. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan tingkat input dan output.<sup>7</sup>

## **2. Indikator Efektivitas**

Untuk mengukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator sebagai tersebut :

### **a. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **b. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahik).

### **c. Tujuan Program**

Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup>

## **B. Definisi Penyaluran**

### **1. Pengertian Penyaluran**

---

<sup>7</sup> Anan Darmawan, Wayan Sujana, (2023). *Analisis Efektivitas Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau*. Journal Of Cultural Accounting and Auditing. Vol 2 (1)

<sup>8</sup> Budiani, Ni Wayan. 2007. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol2, No. 1

Penyaluran bukan hanya mengkaji mengenai usaha atau bisnis saja seperti biasanya tetapi dalam konteks ajaran Islam termasuk juga kedalam kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, infak dan sedekah.<sup>9</sup> Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* memiliki arti pembagian, sedangkan menurut terminologi pendistribusian merupakan (pembagian, pengiriman) kepada orang dalam jumlah banyak atau beberapa tempat.<sup>10</sup> Jadi penyaluran zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik baik secara konsumtif maupun produktif.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “*centralistic*”. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi.

Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>11</sup> Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya

---

<sup>9</sup> Dewi, Fitria Intan Sri & Azhari Akmal Tarigan. (2022). “*Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 7(3). 1030-1041.

<sup>10</sup> Batubara, Trayana Ramadhany dan Muhammad Syahbudi. (2023). *Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar*. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1). 106-115

<sup>11</sup> Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, Dauni az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah). Zikrul Media Intelektual.

kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.<sup>12</sup>

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat. Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq.

Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>13</sup> Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, Daunu az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah). Zikrul Media Intelektual.

dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: “*Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu*”. Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.<sup>14</sup>

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu aspek dalam manajemen penyelenggaraan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat mengartikan manajemen penyelenggaraan zakat sebagai tindakan perancangan, pengimplementasian dan pengoordinasian dalam penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari manajemen penyelenggaraan zakat yaitu:

- a. Menaikkan tingkat efektivitas serta kemampuan pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Menciptakan kesejahteraan masyarakat serta dapat membantu masyarakat dari lingkaran kemiskinan.<sup>15</sup>

## **2. Macam-macam Penyaluran**

Ada 3 macam penyaluran yang dapat di temukan dalam aktifitas ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Penyaluran barang konsumsi Dalam hal ini barang disalurkan atau di distribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>14</sup> Hani, U. (2015). *Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi 'I*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Iqtishadiyah, Volume: II.

<sup>15</sup> Salsabilla Siagian, Marliyah. (2022). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat*. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue. 2

- b. Penyaluran Jasa Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui prantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- c. Penyaluran Kekayaan Menurut Ulama Hanafiah, Kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada waktu tertentu.

## C. Definisi Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dengan demikian zakat yaitu membersihkan dan mensucikan harta sehingga pahalanya bertambah dan hartanya berkembang. Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa sangat erat kaitannya yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah dan juga suci.<sup>16</sup>

Dalam Al-Quran disebutkan dalam QS. Al Baqarah: 2 : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : Allah Memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah ( Q.S Al

Baqarah : 2: 276 )

---

<sup>16</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, Skripsi: *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

Kemudian dalam QS.At-Taubah: 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Sedangkan zakat menurut Istilah Zakat adalah sebagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (Batasan yang wajib dizakatkan, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan persyaratan tertentu pula).<sup>17</sup> Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

---

<sup>17</sup> Syarif Hidayatullah, *Ekslopedia rukun islam ibadah tanpa khilafah* : Zakat ( jakarta : Al kausar Prima 2008 )

b. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>18</sup>

Berberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Al-Hafidz Ibnu Hajar Berpendapat: “Memberikan sebagian dari harta yang sejenisnya sudah sampai nisab selama setahun dan diberikan orang fakir dan sekitarnya yang bukan Kasyim dan bani Muthalib”.

---

<sup>18</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, Skripsi: *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

- b. Ibnu Taimiyah: “memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nisab untuk keperluan tertentu”.
- c. Al-Mawardi dalam kitab Al -Hawwi berkata: “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu”.
- d. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhis sunnah mengatakan “Zakat adalah sebutan hak Allah yang dikeluarkan kepada Farkir miskin, dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan, membersihkan jiwa dan menumpukan dengan berbagai kebajikan”.<sup>19</sup>

Jadi zakat merupakan kewajiban menurut syariat islam. Artinya, Harta benda yang dimiliki oleh seseorang wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi standar wajib zakat (Ketentuan zakat).

## **2. Dalil Sunah Zakat**

Dalil Sunah Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu:

- a. Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah
- b. Menegakkan shalat
- c. Membayar zakat
- d. Menjalankan puasa ramadhan

---

<sup>19</sup> Syaiful alim. *Sembuh dengan sedekah*. (Jakarta: Diva Press 2013).

- e. Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan<sup>20</sup>

### 3. Landasan Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali.<sup>21</sup> Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

- a. Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS.Saba (34): 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.*

Dalam QS. Saba (34): 39 Allah akan memberikan ganti kepada seseorang yang menafkahkan hartanya dan Allah akan melapangkan rezeki mereka. Oleh sebab itu ayat ini memerintahkan untuk memberikan sebagian rezeki kepada orang lain karena rezeki yang kita berikan akan digantikan oleh Allah SWT.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Fiqih Zakat, 2011

<sup>21</sup> Muhammad Bin Abdullah At-Tuwarijry. *Makna Islam dan Iman*. (Jakarta : Abu ziyad 2017).

2) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah(2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya : *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Dalam QS Al-Baqarah (2): 43 Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat. Pada ayat ini kata shalat disandingkan dengan kata zakat, hal ini merupakan kewajiban membayar zakat sebanding dengan menunaikan shalat.

3) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*

Dalam Al-Baqarah (2): 110 Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dalam Tafsir Al-hambra mengatakan bahwa zakat adalah (pertumbuhan) yang merupakan hasil dari berkah Allah SWT baik di dunia maupun akhirat.

4) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9): 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Dalam QS At-Taubah (9): 34 Allah berfirman bahwa Allah SWT akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang tidak mau memberikan zakatnya atau memakan harta orang dengan cara yang batil seperti umat terdahulu.

#### b. Al-Hadist

Selain dari Al- Qur'an dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Saw diantaranya :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بِنِي  
الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.  
[رواه الترمذي ومسلم]

Artinya : diriwayatkan dari Abdullah bin Musa, ia berkata telah dikabarkan kepada kami dari Hanzholah bin Abi Shufyan dari 'Ikrimah bin Kholid bin Ibn Umar r.a ia berkata Rasulullah SAW bersabda "Islam itu atas dasar lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan Ramadhan" (HR. Bukhari)<sup>22</sup>

Dalam Hadis ini dijelaskan bahwa Islam itu dibangun atas dasar lima pondasi yaitu kesaksian bahwa Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan Ramadhan. Jadi kewajiban membayar zakat merupakan, salah satu dari pilar pondasi agama Islam.

c. Ijma'

Kaum Muslimin diseluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu, Para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat.<sup>23</sup>

d. Undang-Undang RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,

---

<sup>22</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, Skripsi: *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

<sup>23</sup> M quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an Fungsi dan peran wakaf dalam kehidupan Masyarakat* (mizan 2004)

dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>24</sup>

#### **4. Tujuan Zakat**

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'at kan zakat adalah sebagi berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.<sup>25</sup>

#### **5. Golongan Penerima Zakat**

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah SWT.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat* (Jakarta : BAZNAS 2012. hal 2

<sup>25</sup> Diana, (2021). Skripsi: *Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indoneisa Sumsel Palembang*.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*  
 (QS. At-Taubah: 60).<sup>26</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

a. Orang Fakir

Para ulama tidak sependapat dalam memberi definisi terminologi fakir. Ulama dari mazhab Syafi'i dan maliki mendefinisikannya sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya. Imam Al-Gazali mengartikannya dengan orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan yang diluar

<sup>26</sup> Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. (2020). *Fikih, Zakat, Sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 54-55

kehormatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak mengeluarkan statusnya dari golongan fakir.

b. Orang Miskin

Para ulama fiqh yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti satu yaitu orang yang serba berkekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya Allah SWT tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah yang berbeda. Ahli fiqh mazhab Syafi'i dan Hanbali misalnya mengatakan makna kedua istilah itu jelas berbeda. Orang fakir, menurut mereka lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.<sup>27</sup>

1) Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

2) Orang Muallaf

---

<sup>27</sup> Ritonga, A. Rahman. (2002). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 181

Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu kemaslahatan Islam

c. Riqab (orang-orang yang memerdekakan budak)

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakat untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.

d. Orang yang mempunyai hutang

Al-Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang yang digunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat diberikan agar mereka dapat membayar utang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.

e. Orang yang berada di jalan Allah

Orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat mazhab adalah orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam. Imamiyah berpendapat adalah orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negerinya.<sup>28</sup>

## 6. Jenis Zakat

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasannya. Di antara perintah tersebut ialah firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (QS Al-baqarah: 43)*

Kemudian, dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti pada firman Allah:

---

<sup>28</sup> Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. (2020). *Fikih, Zakat, Sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 110

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)*

Ayat tersebut, dalam menyebutkan harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata “*nafaqa*” yang difahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqh, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka yang wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.<sup>29</sup>

Pada pembahasan sebelumnya sedikit sudah disinggung, bahwa tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan beberapa bentuk harta yang sudah ditetapkan syar’i melalui Al-Qur’an dan Al-Hadist. Ketentuan tersebut tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Akan tetapi, ketentuan

---

<sup>29</sup> Ritonga, A. Rahman. (2002). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 187-188

itupun berkembang seiring dengan perkembangan bentuk harta sesuai dengan zamannya. Berikut jenis dan macam harta yang wajib dikenai zakat:

a. Zakat Fitrah

Dari Ibnu Umar ra berkata *“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat “id” (Mutafaq alaihi)*

Hadist diatas dirumuskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras/gandum/jagung/dll). Adapun besarnya zakat fitrah menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i adalah 2,5 kg. Demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karena, di Indonesia, selain beras juga banyak yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.<sup>30</sup>

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Jenis dan perhitungan zakat maal sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Hamka, M. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta. Kementerian Agama Republik Indonesia. h.41-42

1) Emas dan Perak dan logam mulia lainnya

- a) Zakat kepemilikan emas wajib diberlakukan jika telah mencapai nisab 85 gram emas. Zakat dinilai pada emas pada tingkat 2,5 persen. Jika emas muzaki melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari emas.
- b) Zakat kepemilikan perak yang melebihi nisab 595 gram perak wajib diberlakukan. Zakat perak adalah 2,5 persen. Jika kepemilikan perak muzaki melebihi nisab, zakat harus diberikan pada tingkat 2,5 persen dari kepemilikan perak.
- c) Zakat logam mulia lainnya dikenakan kepada mereka yang memiliki emas lebih dari 85 gram. Zakat dikenakan pada tingkat 2,5 persen pada logam mulia lainnya. Jika muzaki memiliki lebih banyak logam mulia melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari tambahan logam mulia.<sup>31</sup>

c. Zakat uang dan surat berharga lainnya

Ketika surat berharga, uang dan harta kekayaan sudah mencapai nisabnya maka seseorang harus mengeluarkan zakat uang dan surat berharga. Adapun ketentuannya yaitu:

- 1) Zakat uang harus diterapkan pada mereka yang memegang lebih dari 85 gram emas. Zakat adalah 2,5 persen dari nilai uang. Jika harta muzaki melebihi nisab, maka wajib zakat 2,5 persen dari hartanya.

---

<sup>31</sup> Nurul Wafiq Azizah NST, Skripsi: *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19*. (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2021)

2) Zakat atas surat berharga wajib dikenakan kepada mereka yang memegang surat berharga lebih dari 85 gram emas. Zakat dikenakan pada tingkat 2,5% pada sekuritas. Jika muzaki memiliki tambahan surat berharga yang melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari nilai tambahan saham tersebut.<sup>32</sup>

d. Zakat perniagaan

Usaha perniagaan akan dikenakan zakat apabila telah memenuhi nisabnya, sama seperti zakat-zakat sebelumnya nisab zakat perniagaan sebesar 85 gr emas, dimana besaran zakatnya adalah 2.5 persen. Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek.

Berikut merupakan cara menghitung zakat perniagaan:

- 1) Pada saat usaha telah mencapai haul, pemilik badan usaha harus menghitung aktiva lancar.
- 2) Kemudian, pengusaha harus melakukan perhitungan kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan.
- 3) Terakhir, pengusaha menghitung selisih antara kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.

Jika selisihnya melebihi nisab, maka zakat perniagaan badan usaha tersebut wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ketika harta atau

---

<sup>32</sup> *Ibid*

penghasilan dari usaha telah memenuhi haulnya maka zakat akan diberikan melalui badan amil zakat resmi.<sup>33</sup>

e. Zakat peternakan

Zakat peternakan adalah zakat yang dipungut atas hewan ternak yang mencapai nisab dan haul. Zakat penggembalaan ternak di tempat penggembalaan umum dikenakan biaya. Ini diklasifikasikan sebagai zakat komersial dalam kasus ternak yang dikurung. Zakat ternak dibayarkan setahun sekali Hewan ternak yang dizakati meliputi unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing.

f. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Zakat yang dikenakan pada saat panen hasil pertanian, hutan, perkebunan disebut sebagai zakat pertanian, hutan dan perkebunan. Nisab zakat sebesar 653 kg gabah ini diperuntukan untuk zakat jenis ini. Tarif zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah 10% jika tadah hujan dan 5% jika digunakan irigasi dan perawatan lainnya. Jika hasil muzakki melebihi nisab, maka zakat harus dikeluarkan dengan tarif 10% jika tanaman tadah hujan dan 5% jika diairi dan dirawat dengan cara lain. Zakat dikumpulkan pada saat panen hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan dibayarkan pada amil zakat resmi.

g. Zakat pertambangan

Zakat yang didapat melalui hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisabnya disebut zakat pertambangan. Sama seperti zakat

---

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 141-142

logam mulia, besaran nisab zakat ini sebesar 2,5 % yang dikenakan dari hasil pertambangan. Pelaksanaan zakat ini dibayarkan kepada badan amil zakat ketika telah mencapai nisab dari hasil tambang.

h. Zakat pendapatan dan jasa

Seseorang yang telah berpenghasilan wajib hukumnya membayar zakat pendapatan dan jasa dari profesi yang mereka tekuni ketika telah mencapai nisabnya yaitu setara dengan 543 kg beras atau 653 kg gabah dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.

i. Zakat rikaz

Harta temuan juga dikenakan zakat, dan zakat jenis ini disebut sebagai zakat rikaz. Ada hal yang cukup menarik perhatian dimana zakat ini tidak memiliki nisab namun memiliki kadar sebesar 20% dari hasil temuan dan harus dibayarkan kepada lembaga amil zakat.<sup>34</sup>

## 7. Syarat Wajib Zakat

Para ahli Fiqh telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

a. Islam

Oleh karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (*muzakki*) maka hanya orang muslimlah yang dikenakan kewajiban zakat, karena orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang disyariat Islam. Seorang Islam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut Fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

b. Merdeka (*al-Hurriyah*)

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini menurut Jumhur Fuqaha, tuannya yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahaya tersebut. Berbeda dengan pendapat Jumhur diatas, para ahli fiqh dari mazhab maliki mengatakan bahwa zakat dari harta hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuannya maupun terhadap dirinya sendiri, karena tuannya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hamba sendiri tidak secara sempurna memiliki hartanya.

c. Baligh dan Berakal

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila

tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

d. Mencukupi satu nisab

Di antara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab.

e. Harta itu milik sendiri secara sempurna

Yang dimaksud dengan istilah ini ialah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang wajib dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut sebagai orang kaya melainkan orang miskin.

f. Sampai haul

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun 12 bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada diantara harta

kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya: tanam-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senisab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan.<sup>35</sup>

#### **D. Definisi Kantor Urusan Agama (KUA)**

##### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>36</sup>

Dengan perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Dapertemen Agama Kabupaten/ Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi urusan Agama Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Dapertemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat

---

<sup>35</sup> Ritonga, A. Rahman. (2002). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 178-180

<sup>36</sup> Muhamad Qustulani (2018) *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*.Tangerang: PSP Nusantara Press. h. 25

diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur Pemerintah di tingkat Kecamatan.<sup>37</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).<sup>38</sup>

## **3. Fungsi Kantor Urusan Agama**

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama

---

<sup>37</sup> Muhamad Qustulani (2018) *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*.Tangerang: PSP Nusantara Press. h. 33

<sup>38</sup> Muhamad Qustulani (2018) *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*.Tangerang: PSP Nusantara Press. h. 34-35

Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan

---

<sup>39</sup> Muhamad Qustulani (2018) *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*.Tangerang: PSP Nusantara Press. h. 42

wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhamad Qustulani (2018) *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*.Tangerang: PSP Nusantara Press. h. 43